



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa budaya masyarakat Kuningan merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Kuningan, yang didalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan masyarakatnya;
- b. bahwa kesenian tradisional, sastra daerah dan peninggalan kepurbakalaan merupakan ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai luhur dan spiritual yang memperhalus akal budi manusia untuk menjadi arif dan bijaksana, serta sebagai unsur kebudayaan asli daerah dan memiliki nilai manfaat tinggi, sehingga perlu dipelihara dan dilestarikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Dan Strategis Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.40/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.45/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Permuseuman;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN
DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
5. Dinas adalah Dinas yang tugas pokok dan fungsinya membawahi bidang kebudayaan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
7. Kebudayaan adalah keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, segala pernyataan intelektual, dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. dalam wujud :
 - a. gagasan (wujud ideal) adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan, dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.
 - b. aktifitas (tindakan) adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati, dan didokumentasikan.
 - c. artefak (karya) adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang

dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh: wujud kebudayaan ideal mengatur, dan memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan karya (artefak) manusia.

8. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian tradisional dan sastra daerah secara dinamis.
9. Pemeliharaan adalah upaya dalam melakukan perawatan, pewarisan, dan untuk mencegah dan/atau menanggulangi kepunahan dan pengurangan nilai-nilai seni serta apresiasi karya seni dan penghargaan kepada seniman dan/atau pelaku seni.
10. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan dan adat istiadat, yang berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
11. Kesenian tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak yang ritmis, bunyi, peran, rupa, pakaian, perilaku, atau perpaduan diantara yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun.
12. bahasa, sastra daerah dan aksara sunda adalah sarana yang digunakan untuk berinteraksi sosial dan berkomunikasi antar masyarakat Sunda.
13. Bahasa Sunda adalah bahasa daerah yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kuningan.
14. Sastra adalah hasil karya berupa tulisan yang memiliki nilai seni tinggi seperti sisindiran, wawacan, pantun dan dongeng.
15. Aksara Sunda adalah sistem ortografi hasil masyarakat daerah meliputi aksara dan sistem pengaksaraan untuk menuliskan bahasa Sunda.
16. Kepurbakalaan adalah semua peninggalan budaya masyarakat Kuningan masa lalu yang bercorak Prasejarah, Hindu-Budha, Islam maupun kolonial.
17. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa budaya Kuningan yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis, tidak tertulis dan tradisi lisan.
18. Permuseuman adalah segala seluk beluk atau hal yang menyangkut museum budaya Kuningan yang menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengamanan, pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia, alam dan lingkungan;

19. Nilai tradisional adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang amat penting yang berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam ide, sikap, dan perilaku yang selalu berpegang teguh kepada adat istiadat;
20. Pakaian adat daerah adalah pakaian adat yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat beserta kelengkapannya.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Kuningan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelestarian kebudayaan daerah dimaksudkan untuk melakukan upaya pelestarian, pemeliharaan berupa perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan penataan kebudayaan daerah untuk :

- a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan hasil karya, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi;
- b. meningkatkan kreatifitas dan produktifitas apresiasi para seniman untuk berkarya; dan
- c. meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dan ASN terhadap kebudayaan daerah baik di sekolah maupun di luar sekolah serta di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pelestarian kebudayaan daerah bertujuan untuk :

- a. melindungi, mengamankan, dan melestarikan budaya daerah;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi daerah yang merupakan jatidiri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat daerah dalam masyarakat yang multikultural;
- c. meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan daerah;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya daerah;
- e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme;
- f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya dalam bidang kebudayaan; dan
- g. mengembangkan kebudayaan daerah untuk memperkuat jatidiri kebudayaan nasional.

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pelestarian kebudayaan daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan; dan
- c. keberlanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup pemeliharaan dan pelestarian kebudayaan daerah meliputi:

- a. jenis kesenian tradisional daerah;
- b. jenis kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas daerah;
- c. kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya Daerah;
- d. bahasa, sastra daerah dan aksara sunda;
- e. kepurbakalaan, situs dan benda cagar budaya;
- f. kesejarahan;
- g. nilai-nilai tradisional; dan
- h. pakaian adat daerah.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam pelestarian kebudayaan daerah sebagai berikut:
 - a. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat;
 - b. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat daerah terhadap Pelestarian Kebudayaan daerah;
 - c. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah; dan
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pelestarian kebudayaan daerah dengan daerah sekitarnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi pelestarian kebudayaan daerah berpedoman pada kebijakan nasional;
 - b. menyelenggarakan pelestarian kebudayaan daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pelestarian kebudayaan daerah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelestarian kebudayaan daerah;

- e. menetapkan kawasan kebudayaan daerah; dan
- f. memfasilitasi penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan daerah yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk pelestarian kebudayaan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan pelestarian kebudayaan daerah;
 - b. target yang ingin dicapai dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah;
 - c. pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha; dan
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah pelestarian kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 9

Masyarakat mempunyai hak antara lain:

- a. menggunakan seluruh aspek kebudayaan daerah sesuai fungsinya;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelestarian kebudayaan daerah;
- c. turut serta dalam menetapkan kebijakan kebudayaan daerah dan memilih aspek kebudayaan daerah untuk kepentingan pengungkapan pengalaman dan estetisnya;
- d. berkarya seni;
- e. menyajikan hasil karyanya sendiri dan hasil karya orang lain;
- f. menumbuhkan apresiasi seni; dan
- g. mendirikan perkumpulan seni yang keabsahannya diketahui Pemerintah yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya pemeliharaan kesenian.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban menjaga kelestarian budaya daerah dan dapat turut serta dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah terutama pada :

- a. inventarisasi nilai-nilai tradisi budaya daerah;
- b. inventarisasi aset kekayaan budaya dan penggalian sejarah daerah;
- c. peningkatan kegiatan Pelestarian Kebudayaan daerah;

- d. sosialisasi dan publikasi nilai-nilai tradisi budaya daerah; dan
- e. fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam pelestarian kebudayaan daerah.

BAB VI PENYELENGGARAAN PELESTARIAN

Bagian Kesatu Kesenian

Pasal 11

- (1) Pelestarian kesenian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi kesenian daerah ;
 - b. meningkatkan kreativitas dan produktivitas seniman untuk berkarya dalam kesenian daerah; dan
 - c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian daerah melalui pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luar sekolah.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mewujudkan iklim kesenian tradisional daerah dan kontemporer yang sehat, bebas, dan dinamis;
 - b. meningkatkan kesejahteraan dan terlindunginya hak cipta dan hak kekayaan dan intelektual seniman daerah;
 - c. menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian daerah;
 - d. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian daerah;
 - e. meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan kesenian daerah;
 - f. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian kesenian daerah;
 - g. mengembangkan sistem pemberian penghargaan;
 - h. memanfaatkan ruang publik, hotel, tempat perbelanjaan, kantor pemerintahan, gedung kesenian, gedung sekolah dan media massa sebagai upaya pelestarian kesenian daerah;
 - i. mendorong tumbuhnya industri alat kesenian daerah;
 - j. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah; dan
 - k. membina dan memfasilitasi perkumpulan, sanggar atau paguyuban kesenian daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah, Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. penerapan kesenian daerah dalam kurikulum pendidikan dasar dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal kesenian daerah yang setara dengan mata pelajaran lain;
 - b. meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar kesenian daerah serta pamong budaya;
 - c. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kesenian daerah;
 - d. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan lembaga swadaya masyarakat dalam pemeliharaan kesenian;
 - e. mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan pemeliharaan kesenian; dan
 - f. memanfaatkan ruang publik, gedung kesenian dan media massa bagi upaya memelihara kesenian.
- (2) Penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas SKPD yang membidangi kebudayaan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan program dan kegiatan pelestarian kesenian daerah dengan melibatkan masyarakat, seniman, budayawan dan para ahli yang berkaitan yaitu dengan :

- a. mendorong dan memberi kesempatan kepada para seniman untuk makin kreatif berkarya yang semakin bermutu;
- b. meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana kesenian;
- c. mengadakan publikasi dan promosi hasil karya seni;
- d. mendorong tumbuhnya industri alat-alat kesenian;
- e. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya seni budaya daerah mereka;
- f. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan kesenian yang ada; dan
- g. melakukan pembinaan perkumpulan seni di Daerah melalui pemberian Izin.

Pasal 14

Dalam rangka meningkatkan apresiasi kegiatan kesenian daerah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat melaksanakan:

- a. lomba kesenian daerah yang diselenggarakan secara periodik dan berjenjang;
- b. pertunjukan kesenian daerah pada acara resmi tertentu;
- c. kegiatan lain yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi kesenian daerah; dan
- d. memberikan penghargaan dan jaminan sosial kepada seniman.

Pasal 15

Bupati memfasilitasi karya seni tradisional dan atau karya seni daerah yang belum diketahui penciptanya dan wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian daerah harus melakukan pelestarian kesenian yang mempunyai ciri-ciri antara lain:
 - a. kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas daerah; dan
 - b. kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya daerah.
- (2) Pelestarian kesenian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada norma dan nilai kemajuan yang bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kebudayaan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Bahasa, Sastra Daerah dan Aksara Sunda

Pasal 18

Pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah bertujuan untuk:

- a. menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan daerah;
- b. menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa, sastra daerah dan aksara sunda sebagai alat komunikasi;
- c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional; dan
- d. meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa, sastra daerah dan aksara sunda.

Pasal 19

Sasaran pemeliharaan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda:

- a. terwujudnya kurikulum pendidikan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda di sekolah dan kurikulum pendidikan di luar sekolah.
- b. terwujudnya kehidupan berbahasa daerah yang baik dan bermutu.
- c. terwujudnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra daerah dan aksara sunda.
- d. terwujudnya peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda.

Pasal 20

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi kebudayaan.
- (3) Bupati dapat membentuk badan pemeliharaan, penelitian dan pengembangan bahasa, sastra daerah dan aksara Sunda yang keanggotaannya terdiri dari unsur masyarakat, pendidikan, akademisi dan para pakar.

Pasal 21

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :

- a. menyelenggarakan pelatihan dan atau penataan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda;
- b. menetapkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar baik bagi kepentingan sekolah, luar sekolah maupun masyarakat;
- c. menetapkan bahasa daerah sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Indonesia dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah;
- d. mengangkat pegawai yang memenuhi keahlian dan menguasai bahasa, sastra daerah dan aksara sunda untuk ditugaskan di lingkungan sesuai peraturan perundangan-undangan; dan
- e. mengadakan buku pelajaran dan buku bacaan yang bertalian dengan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda.

Pasal 22

Upaya pemeliharaan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda dilakukan melalui cara :

- a. melindungi kedudukan dan keberadaan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda agar tetap hidup dan berkembang serta terhindar dari kepunahan.
- b. menggunakan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.
- c. memberdayakan potensi bahasa, sastra daerah dan aksara sunda serta memanfaatkan agar berhasil guna dan berdaya guna bagi kehidupan.

Pasal 23

Jangkauan pemeliharaan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda:

- a. penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan pendidikan luar sekolah;
- b. penyediaan bahan pengajaran dan bahan bacaan untuk sekolah, luar sekolah dan perpustakaan umum;
- c. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, loka karya, diskusi, apresiasi dan kegiatan sejenisnya;
- d. penyelenggaraan sayembara bagi siswa, guru dan masyarakat;
- e. penyelenggaraan penelitian dan sistem pengajaran serta penyebarluasan hasilnya;

- f. penyelenggaraan konggres bahasa daerah secara periodik;
- g. pemberian penghargaan untuk karya-karya bahasa sastra terpilih, serta penghargaan bagi bahasawan, sastrawan dan peneliti;
- h. sosialisasi aksara Sunda dan sastra daerah;
- i. penyediaan fasilitas bagi kelompok-kelompok studi bahasa, sastra daerah dan aksara sunda;
- j. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam berbahasa daerah;
- k. pengelolaan sistem komunikasi, dokumentasi dan informasi tentang bahasa, sastra daerah dan aksara sunda;
- l. penggunaan bahasa dan sastra daerah dalam syiar keagamaan;
- m. penerjemahan publikasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bahasa asing ke dalam bahasa daerah dan sebaliknya;
- n. pengadaan sarana teknologi yang menunjang;
- o. penerbitan buku, artikel, dan hasil penelitian; dan
- p. penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar Pemerintahan 1 (satu) hari kerja dalam seminggu.

Pasal 24

Dalam pemeliharaan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda, masyarakat memiliki peran :

- 1) sebagai pelaku dalam upaya pemeliharaan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda.
- 2) peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. memelihara dan mengembangkan secara positif kebanggaan sebagai warga daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari warga bangsa;
 - b. memelihara dan menumbuhkan secara positif kecintaan terhadap kebudayaan daerah yang merupakan khazanah kebudayaan nasional; dan
 - c. memantapkan kesadaran bahwa bahasa, sastra daerah dan aksara sunda adalah bagian dari budaya daerah yang memperkuat jati diri kedaerahan dalam konteks keberagaman budaya secara nasional.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemeliharaan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kepurbakalaan

Pasal 26

Pelestarian kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diselenggarakan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat melalui kegiatan;

- a. pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap warisan budaya daerah yang tersebar di daerah dan atau di luar daerah dan atau yang telah dikuasai masyarakat;
- b. penyelamatan penemuan warisan budaya daerah yang berada di atas dan masih terpendam/terkubur di dalam tanah;

- c. pengkajian ulang penemuan warisan budaya daerah;
- d. pengaturan pemanfaatan kepurbakalaan bagi kepentingan sosial, pendidikan, pariwisata; dan
- e. mensosialisasikan penemuan warisan budaya daerah kepada masyarakat secara berkala.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepurbakalaan sesuai standar teknis arkeologi kepada masyarakat secara luas, sistematis, dan terarah.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan masyarakat, para ahli, dan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 28

- (1) Hasil penemuan warisan budaya daerah dalam bentuk benda bergerak dan atau tidak bergerak dikuasai Pemerintah Desa.
- (2) Hasil temuan warisan budaya daerah dalam bentuk benda tidak bergerak berada di atas tanah milik perorangan dapat dibebaskan dengan diberi penggantian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Masyarakat yang menemukan dan/atau menyimpan benda warisan budaya daerah wajib mendaftarkan dan menyerahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas mendokumentasikan hal ikhwal benda warisan budaya daerah yang disimpan oleh masyarakat.
- (3) Warisan budaya daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kepariwisataan, kegiatan ilmiah dan permuseuman.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Permuseuman

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan permuseuman dapat melalui kegiatan pengumpulan, pengkajian, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda dan situs bernilai budaya dan ilmu pengetahuan sejarah dan lingkungan dengan tujuan antara lain:
 - a. melindungi, mengamankan dan melestarikan tinggalan budaya di Daerah;

- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan Daerah dan masyarakat;
 - c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sejarah Daerah;
 - d. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap tinggalan budaya Daerah;
 - e. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi dan meningkatkan aktivitas di bidang kebudayaan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memiliki museum Kuningan.

Pasal 32

- (1) Setiap benda yang menjadi koleksi di museum harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki nilai budaya, sejarah dan ilmiah;
 - b. memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, genus dalam orde biologi atau periodisasi dalam geologi; dan
 - c. dapat menjadi monumen dalam sejarah dan budaya daerah.
- (2) Koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan antara lain pendidikan, penelitian, rekreasi atau pariwisata, sepanjang tidak menimbulkan kerusakan terhadap koleksi museum.
- (2) Penyelenggara museum harus menetapkan kebijakan pemanfaatan koleksimuseum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Kesejarahan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelestarian kesejarahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, melalui:
- a. pemeliharaan, perlindungan dan pengkajian sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah kuningan;
 - b. penelitian dan penulisan sejarah daerah secara obyektif dan ilmiah serta ilmiah populer, dan sastra sejarah Kuningan;

- c. pemilahan dan pemeliharaan hasil penulisan sejarah Kuningan; dan
 - d. pemanfaatan hasil penulisan sejarah Kuningan harus disosialisasikan melalui pendidikan dasar dan menengah, media massa penerbitan berkala dan sarana publikasi lain yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penulisan kesejarahan Kuningan yang dilakukan oleh masyarakat.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kesejarahan dan penulisan kesejarahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Nilai Tradisi dan Adat Istiadat

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat melestarikan nilai tradisi Kuningan dan adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Kuningan.
- (2) Pelestarian nilai tradisi dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengkajian, pemeliharaan dan pengembangan nilai tradisi dan adat istiadat daerah yang dipedomani oleh masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, yang meliputi aspek ungkapan, peribahasa, upacara, cerita dan permainan rakyat, naskah kuno, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, masyarakat kampung budaya daerah dan nilai tradisi lainnya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat daerah;
 - b. pemilahan dan pemeliharaan terhadap nilai tradisi dan adat istiadat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;
 - c. perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan nilai tradisi serta adat istiadat dalam kehidupannya; dan
 - d. mensosialisasikan hasil kajian nilai tradisi daerah kepada masyarakat luas.
- (3) Kegiatan pelestarian nilai tradisi dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. nilai agama;
 - b. tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
 - c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
 - d. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
 - e. jatidiri daerah dan bangsa;
 - f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
 - g. peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Daerah

Pasal 37

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan tokoh masyarakat menetapkan pakaian adat Daerah dan kelengkapannya yang akan dipakai sebagai pakaian adat daerah.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pelestarian dan pengembangan pakaian adat daerah, Pemerintah Daerah mengatur Penggunaan pakaian adat daerah yang dipakai pada saat :
 - a. peringatan Ulang Tahun Kabupaten Kuningan, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Sekolah/ Perguruan Tinggi;
 - b. hari kerja atau hari tertentu bagi aparatur/karyawan/pegawai di lembaga Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa, badan, lembaga, perusahaan, usaha pariwisata, siswa sekolah dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pelestarian dan pengembangan pakaian adat daerah, Pemerintah Daerah bersama-sama tokoh masyarakat menetapkan jenis pakaian adat daerah yang dapat digunakan dalam acara tertentu oleh warga masyarakat.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kesejarahan, nilai tradisi dan adat Istiadat, dan pakaian daerah sebagaimana dimaksud Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 40

- (1) Bupati mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang pelestarian, pemeliharaan dan penyelenggaraan kebudayaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 41

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), berwenang:
 - a. mendorong dan memberi kesempatan kepada para seniman untuk makin kreatif berkarya;
 - b. meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana kesenian;
 - c. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya seni budaya daerah mereka;
 - d. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan kesenian yang ada;
 - e. melakukan pembinaan perkumpulan seni di Daerah melalui pemberian izin;

- f. meningkatkan apresiasi kesenian para siswa dan para guru di sekolah-sekolah;
 - g. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, loka karya dan sejenisnya;
 - h. pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah;
 - i. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam bahasa daerah; dan
 - j. pengelolaan sistem komunikasi, dokumentasi, dan informasi tentang bahasa, sastra, dan aksara daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII APRESIASI KESENIAN DAN SASTRA

Pasal 42

- (1) Apresiasi kegiatan kesenian tradisional dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pesta kesenian yang diselenggarakan secara periodik;
 - b. pertunjukan kesenian yang dilaksanakan pada acara-acara tertentu;
 - c. menyelenggarakan pasangiri kesenian;
 - d. kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi.
- (2) Apresiasi sastra daerah dilakukan dalam bentuk:
- a. sayembara penulisan dalam bahasa daerah.
 - b. lomba pidato dalam bahasa daerah.
 - c. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan rasa kebanggaan terhadap bahasa daerah.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berperan sebagai pelaku aktif dan kreatif dalam upaya kehidupan dan kebudayaan kesenian dan sastra daerah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. berkarya seni dan sastra daerah;
 - b. menyajikan hasil karyanya sendiri dan hasil karya orang lain;
 - c. menumbuhkan apresiasi seni dan sastra daerah.

BABX
STRATEGI PEMELIHARAAN KESENIAN DAERAH

Pasal 44

Pemeliharaan kesenian terhadap suatu seni dilaksanakan melalui strategi:

- a. penerapan dalam kurikulum pendidikan dasar dengan memasukkan mata pelajaran kesenian sebagai pelajaran wajib;
- b. meningkatkan tenaga guru bidang dan bahan ajar kesenian serta pamong seni;
- c. memenuhi fasilitas pendukung di dalam pelaksanaan pendidikan kesenian;
- d. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan lembaga swadaya masyarakat dalam pemeliharaan kesenian;
- e. mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan pemeliharaan kesenian;
- f. memanfaatkan ruang publik, gedung kesenian dan media massa bagi upaya memelihara kesenian;
- g. penggunaan pakaian adat masyarakat daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 45

Karya seni tradisional dan atau karya seni yang tidak diketahui penciptanya wajib dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Penyelenggara pagelaran, di usaha pariwisata yang ada di Daerah wajib mementaskan kesenian tradisional daerah dengan frekuensi yang memadai dan memberikan kontribusi yang layak kepada pelaku seni tradisional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyelenggara pagelaran, di usaha pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Setiap penyelenggara pagelaran, di usaha pariwisata yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan
 - c. pencabutan dan/atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan pelestarian kebudayaan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
 - f. penyebaran informasi kepada masyarakat; dan
 - g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB XII DATA DAN INFORMASI

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan data dan informasi Pelestarian Kebudayaan daerah, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis kesenian daerah;
 - b. kesejarahan Kuningan;
 - c. permuseuman daerah;
 - d. kebahasaan dan kesusastraan daerah;
 - e. nilai tradisi dan adat istiadat daerah;
 - f. pakaian adat daerah; dan
 - g. data dan informasi lain yang diperlukan dalam Pelestarian Kebudayaan daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubung dalam satu jejaring secara nasional.
- (3) Penyediaan data dan informasi Pelestarian Kebudayaan daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tugas Dinas yang membidangi urusan kebudayaan.

BAB XIII KELEMBAGAAN

Pasal 50

- (1) Para seniman dapat membentuk organisasi profesi kesenian yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya pemeliharaan kesenian.
- (2) Perkumpulan seni wajib melaksanakan sapta sila kehormatan seniman/seniwati.

BAB XIV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yang membidangi pendidikan dan kebudayaan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penundaan pemberian layanan publik.
- (3) Sanksi administratif diberikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (4) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 53

Pembiayaan pelestarian, pemeliharaan kesenian tradisional dan sastra daerah berasal dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan Kesenian Tradisional (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2006 Nomor 33 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 41);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2006 Nomor 34 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 42); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Museum, Kepurbakalaan, Kesenian, dan Nilai Tradisional (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2006 Nomor 35 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 30 Oktober 2018



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 31 Oktober 2018



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
8/205/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kebudayaan suatu bangsa merupakan indikator dan mencirikan tinggi atau rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa. Kebudayaan tersebut dibangun oleh berbagai unsur, seperti bahasa, sastra dan aksara, kesenian, dan berbagai sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa.

Kebudayaan Nasional dibangun atas berbagai kebudayaan daerah yang beragam warna dan corak, sehingga satu rangkaian yang harmonis dan dinamis. Oleh karena itu, tidak disangkal bahwa bahasa, sastra, aksara, kesenian dan nilai tradisi budaya sunda merupakan unsur penting dari kebudayaan yang menjadi rangkaian kebudayaan nasional.

Nilai-nilai dan ciri budaya kepribadian bangsa merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa Indonesiasebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kebudayaan Sunda merupakan bagian dari budaya nasional dan sekaligus menjadi asset nasional memiliki nilai dan norma sosial budaya yang melandasi pemikiran dan perilaku warganya. Sikap dan filosofi hidup orang Sunda diekspresikan dalam keyakinan, kesenian, kesusasteraan, kenaskahan, dan adat istiadat.

Sikap dan filosofi hidup masyarakat Sunda yang memiliki nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang luhur dan sangat penting untuk dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus, dan harus dipertahankan keberadaannya walaupun terjadi perubahan global.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas dan mengingat kebudayaan Sunda termasuk didalamnya kesejarahan, kepurbakalaan, kesenian, kenaskahan, kebahasan, adat istiadat, dan falsafah hidup serta benda-benda yang bernilai budaya Sunda merupakan kebanggaan masyarakat Sunda yang mencerminkan jati diri masyarakat Sunda, maka perlu dilakukan serangkaian upaya dalam rangka melestarikan dengan kegiatan untuk melindungi, mengembangkan kebudayaan Sunda yang pada akhirnya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan peranan nilai-nilai budaya tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan daerah serta nasional, mendorong upaya mensejahterakan masyarakat, sekaligus menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dan bertanggungjawab dalam menjaga serta memelihara kebudayaan Sunda.

Agar Pelestarian Kebudayaan daerah dapat dilaksanakan dan berjalan sebagaimana diharapkan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Usaha pariwisata meliputi, antara lain:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
1. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- h. jasa informasi pariwisata;
- i. jasa konsultan pariwisata;
- j. jasa pramuwisata;
- k. wisata tirta; dan
- l. spa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 8